

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK BULLYING BERDASARKAN PASAL 351 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

Sri Noor Aina¹, Salamiah², Munajah³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810276

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1128037202

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. .

Email: srinoraina@icloud.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kriteria penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta untuk melakukan analisis hukum terhadap tindakan bullying sesuai dengan Pasal 351 ayat (4) KUHP. Metode yang diterapkan adalah metode penelitian normatif, yang digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum dengan cara menganalisis peraturan-peraturan hukum, prinsip-prinsip dasar, teori-teori, dan konsep-konsep yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyaring data sekunder atau sumber hukum yang ada, kemudian mengelompokkannya berdasarkan jenisnya dan merangkum hasil penelitian secara sistematis, dengan pendekatan logis untuk mendapatkan gambaran keseluruhan hasil penelitian.

Hasil analisis mengenai kualifikasi *bullying* berdasarkan Pasal 351 mengungkapkan perinciannya yang lebih rinci, sementara tindakan bullying menurut Pasal 351 ayat (4) dijelaskan sebagai bentuk penganiayaan yang dapat menyebabkan seseorang merasakan rasa sakit baik secara fisik maupun emosional. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi ancaman pidana yang terkait dengan tindakan bullying.

Kata Kunci : kualifikasi, penganiayaan, bullying

ABSTRACT

This research aims to determine the qualifications for abuse based on Article 351 of the Criminal Code and to determine the juridical analysis of acts of bullying according to Article 351 paragraph (4) of the Criminal Code.

The method used is a normative research method which is used to study legal rules by studying, examining statutory regulations, principles, theories and concepts related to the object of research. The data collection method is carried out by selecting secondary data or legal materials, then classifying them according to the classification of legal materials and compiling the research data systematically, of course this is done logically to get a general picture of the research results.

The results of the analysis regarding the qualifications for abuse under Article 351 found a detailed distribution of types of abuse and acts of bullying according to Article 351 paragraph (4) explaining bullying in the form of abuse which causes a person to feel hurt both physically and physically. The qualification for criminal threats is intended to exist.

Keywords: qualifications, persecution, bullying

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid,(2017) Hukum Pidana 1, ctk. Kedua, Jakarta :Sinar Grafika.hlm.87
- Achmad Samsudin, Yusuf Anwar, Achmad Sulaiman Ali, (1983), Yurisprudensi Hukum Waris, Bandung, Alumni
- Achmad,Mukti Fajar dan Yulianto.(2010).*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dwi Latifah Fajri,(2022), Memahami Bullying,Penyebab dan Cara Mengatasinya, *Jurnal Katadata.co.id*
- Hadari nawawi, (2005), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press,
- John W. Santrock, (2007), *Perkembangan Anak*, Jakarta: Penerbit Erlangga, Ed. 7,
- Peter Mahmud Marzuki,(2015) *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2004). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumu.hlm.74
- R. Soesilo,(1995) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta
- Rifah Zainani, (2007), *Potret Buram Anak Indonesia*,
- Van Hamel, Lamintang, (2010) *Hukum Penintensier Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika
- Yuyarti, (2018), Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter, *Jurnal Pendidikan UNNES* 8, no.2.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 351 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana